



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Yth : Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.6.2/1051 /BKPSDM.OKUS-II/2024

TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Untuk menjamin terpilihnya tata terib dalam kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara serta berbagai upaya peningkatan disiplin.

Dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, diminta kepada saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya untuk mentaati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib mentaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana ditentukan pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
 - 1) Pasal 3, PNS Wajib
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pasal 4, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PNS Wajib
- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan.
- 3) Pasal 5, PNS dilarang
- a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi kewajiban dan menaati larangan sebagaimana ketentuan pada angka 2 (dua) dijatuhi hukuman disiplin.
4. Berdasarkan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri sipil Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin yaitu :
- (1) Tingkat Hukuman Disiplin
- a. Hukuman Dsisplin Ringan:
 - b. Hukuman Disiplin Ringan: dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ;
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis: dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari ;
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
5. Berdasarkan pasal 42 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana disebut pada angka 4 ayat (3) diatas, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan Berlaku, Sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah Mengenai gaji dan tunjangan, Penjatuhan hukuman disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jenis hukuman yang dijatuhkan berdasarkan pasal 9 sampai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Dalam hal memenuhi kewajiban terhadap jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja setiap Aparatur Sipil Negara wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menggunakan bukti daftar hadir pada perangkat daerah masing-masing.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berhalangan memenuhi kewajiban masuk kerja agar menggunakan hak atas cuti dan/atau alasan yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku, Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan mengajukan izin karena berhalangan memenuhi kewajiban masuk kerja.
9. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - a. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) huruf b ditentukan bahwa **hukuman disiplin ringan** sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f yang berdampak pada unit kerja berupa :
 1. **Teguran lisan** bagi PNS yang tiak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja 1 (satu) tahun ;
 2. **Teguran tertulis** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tanpa secara kumulatif selama 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja dala 1 (satu) tahun; dan
 3. **Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumultatif 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf f, ditentukan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaaati jam kerja sebagaimana pasal 4 huruf f berupa :
 1. Pemotongan Tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tiak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) ari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 2. Pemotongan Tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tiak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai 17 (tujuh belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 3. Pemotongan Tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas bulan) bulan bagi PNS yang tiak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

- c. Berdasarkan pasal 11 ayat (2) huruf d, ditentukan bahwa **hukuman disiplin berat** sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf f berupa :
1. **Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12** (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 2. **Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12** (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
 3. **Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS** bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
 4. **Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja**
10. selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka (4) **diberhentikan pembayaran gajinya** sejak bulan berikutnya.
11. Berdasarkan pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditentukan bahwa tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Khusus untuk jenis Hukuman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
13. Berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa :
- a. **Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.**
 - b. **Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.**
 - c. **Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.**
 - d. Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

- e. Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
14. Berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil ditentukan bahwa :
- 1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - 2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
15. Berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) huruf f Undang–Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, **pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila tidak berkinerja**
16. Apabila terdapat pegawai aparatur sipil Negara dilingkungna kerjanya yang menjalani proses hukum, untuk segera ditindak lanjuti status dan hak kepegawaiannya :
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditahan oleh Pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana, Kepala Perangkat Daerah berkewajiban meminta/mendapatkan salinan surat penahanan yang bersangkutan.
 - b. Selanjutnya apabila proses hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*,) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban meminta/mendapatkan salinan putusan salinan putusan pengadilan yang bersangkutan.
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas agar disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
17. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban menunjukkan Integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Muaradua

Pada tanggal 03 Juni 2024

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan

